

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2024 - 2026**



**KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jln. A. Yani Komp. TK. Pembina No. Telp/Fax. (0526) 2091680

Email:bkpsdm@baritotimurkab.goi.id

**TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JHON WAHYUDI, AP., M.Si**


NIP : 19760624 199511 1 002

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh bahwa data yang disampaikan sebagai bahan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah benar dan sesuai kenyataan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Barito Timur,



**JHON WAHYUDI, AP.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760624 199511 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga pada akhirnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 – 2026 ini.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini berisi ungkapan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur memberikan arah sekaligus menjadi acuan untuk mengetahui kinerja dan prestasi yang dicapai baik keberhasilan maupun kegagalan dari program yang telah dilaksanakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Disadari bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur ini. Semoga dapat bermanfaat sebagai landasan dan evaluasi perbaikan di masa yang akan datang.

Tamiang Layang, 08 April 2023

**Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Barito Timur,**



**JHON WAHYUDI AP.,M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760624 199511 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.. .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KAB. BARITO TIMUR ...6</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Barito Timur....	
2.2. Sumber Daya BKPSDM Kab. Barito Timur.....	9
2.2.1. Sumber Daya Aparatur.....	9
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana BKPSDM Kab. Barito Timur	
2.2.3. Unit Usaha BKPSDM Kab. Barito Timur .....	13
2.3. Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Barito Timur.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kab. Barito Timur .....	17
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM KAB. BARITO TIMUR</b>	
.....	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kabupaten Barito Timur.....	19
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	
.....	24
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>26</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kab. Barito Timur	26
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .31</b>	
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi BKPSDM Kab. Barito Timur .....	8
--	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BKPSDM Kab. Barito Timur.....	9
Tabel 2.2 Jumlah PNS BKPSDM dan PNS Kab. Barito Timur Berdasarkan Golongan	
Tabel 2.3 Jumlah PNS Dalam Diklat Penjenjangan Tahun.....	
Tabel 2.4 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Formal.....	
Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Struktural BKPSDM Kab. Barito Timur.....	
Tabel 2.6 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	
Tabel 2.7 Daftar Aset/Modal Tahun Anggaran 2022 BKPSDM Kab. Barito Timur.....	
Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Barito Timur Tahun 2018 – 2023.....	
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Barito Timur Periode Renstra 2021 – 2022.....	
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Barito Timur Tahun 2024 – 2026	
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kab. Barito Timur	
Tabel 6.1. Pendanaan Indikatif pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021-2023	
Tabel 6.2. Realisasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 – 2022 BKPSDM Kab. Barito Timur .....	
Tabel 6.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024 – 2026 BKPSDM Kab. Barito Timur .....	
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kab. Barito Timur Tahun 2024 – 2026.	
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan BKPSDM Kab. Barito Timur Tahun 2024 - 2026	
Tabel 7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan BKPSDM Kab. Barito Timur Tahun 2021 – 2023.	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah yang memuat indikasi rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, target dan pendanaan indikatif yang mengacu pada Perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 merupakan instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan di Indonesia adalah sulitnya melakukan penyalarsan dan sinergitas antara program Prioritas Nasional dan Daerah. Faktor penyebab antara lain karena dampak ketidakseragaman periodisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, (Renstra PD) untuk periode 3 (tiga) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki PD, maka disusunlah Renstra PD masing-masing sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Barito Timur 2024–2026 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan untuk diimplementasikan sesuai visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur dibuat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 yang merupakan produk dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026, BKPSDM Kabupaten Barito Timur memandang perlu adanya perubahan terhadap dokumen Renstra tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 yang telah disusun.

Adapun alasan yang mendasari perlunya perubahan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 adalah adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan BKPSDM Kab. Barito Timur yang semula mengacu kepada Permendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disebutkan bahwa bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 34);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016).
- 27 Peraturan Bupati Kab. Barito timur Nomor 49 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten barito Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD terutama untuk Tahun Anggaran 2024-2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Merupakan target kualitatif sekaligus sebagai instrumen pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Menjabarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur dengan memperhatikan dan mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang Terpilih pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur ke dalam bentuk program yang lebih terarah dan terukur.

2. Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama 3 (tiga) tahun.
4. Sebagai dasar bagi Bupati Barito Timur yang terpilih dalam mengukur dan menilai kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur pada setiap akhir pelaksanaan tahun anggaran.
5. Menjadikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur sebagai satuan kerja terbaik dalam tertib administrasi dan pengelolaan kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Timur.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2024–2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KAB. BARITO TIMUR**

- 4.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM
- 4.2. Sumber Daya BKPSDM
- 4.3. Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 4.4. Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM**

- a. Permasalahan Pelayanan BKPSDM (berdasarkan capaian kinerja BKPSDM pada Bab II)
- b. Isu Strategis

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

IV.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Barito Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur menerangkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur terdiri dari :


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengadaan, Formasi, Mutasi, Pemberhentian, Pensiun, Informasi dan Data, membawahkan :
1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM
  2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM
  3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, membawahkan :
1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM
  2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM
  3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Renstra BKPSDM Kab. Barito Timur Tahun 2024-2026 ini.

LAMPIRAN 2001 PERATURAN BUPATI BARITO TENGAH  
 NOMOR : 41 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 14 Agustus 2012  
 TENTANG : KEBERADAAN, STRUKTUR, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN PENJAJARAN JENJANG KEPAKAWANAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA KABUPATEN BARITO TENGAH

**BAGIAN SEJENAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA KABUPATEN BARITO TENGAH**



## 2.2. Sumber Daya BKPSDM Kab. Barito Timur

### 2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Barito Timur sampai dengan Desember 2022 sebanyak 54 orang terdiri dari 25 orang berstatus PNS, 6 orang berstatus PHT, 23 orang PHL dengan rincian 1 orang sopir, 3 orang penjaga malam, 1 orang tukang kebun, 2 orang cleaning service, Petugas Jaga 1 Orang, 7 orang operator komputer dan 14 orang tenaga administrasi, dengan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel . 1**

Tingkat Pendidikan

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Barito Timur

No	Status Pegawai	SD	SLTP	SLTA	D. III	D. IV	S.1	S.2	Jumlah
1.	PNS	-	-	-	5	-	14	6	25
2.	PHT	-	-	2	-	-	1	-	1
3.	PHL	1	1	11	1	-	9	-	23
	<b>Jumlah</b>	1	1	13	6	-	27	6	54

**Tabel . 2**

Jumlah PNS BKPSDM dan PNS Kabupaten Barito Timur Berdasarkan Golongan/ Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah PNS BKPSDM	Jumlah PNS Kabupaten Barito Timur
1	I	0	20
2	II	1	531
3	III	21	2155
4	IV	5	798
	<b>JUMLAH</b>	25	3.504

**Tabel . 3**

Jumlah PNS dalam Diklat Penjurangan

NO.	NAMA DIKLAT PENJENJANGAN	PNS BKPSDM	PNS PEMKAB BARITO TIMUR
1	DIKLATPIM IV	0	0
2	DIKLATPIM III	0	1
3	DIKLATPIM II	0	0
4	DIKLATPIM I	0	0
JUMLAH 1+2+3+4		0	1

Jumlah PNS pada BKPSDM Kab. Barito Timur tidak ada yang mengikuti Diklatpim IV, III, II dan I Penjurangan pada tahun 2021 s/d 2022. Sedangkan jumlah PNS di Kabupaten Barito Timur yang telah mengikuti Diklat Penjurangan di Tahun 2021 s/d 2022 sebanyak 1 PNS mengikuti Diklatpim III.

**Tabel . 4**

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Formal  
Tidak Termasuk Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun 2022

No.	PENDIDIKAN FORMAL	PNS BKPSDM	PNS PEMKAB BARITO TIMUR
1	SD	0	3
2	SLTP	0	11
3	SLTA	0	397
4	Diploma	0	146
5	S-1	14	654
6	S-2	6	259

7	S-3	0	0
JUMLAH		25	1.465

**Tabel . 5**

Jumlah Pejabat Struktural dan Jumlah Pejabat Fungsional BKPSDM  
Kabupaten Barito Timur

Jabatan Struktural	Eselon	Jumlah	Ket
1. Kepala Badan	II/a	1 Orang	Ada
2. Sekretaris Badan	III/a	1 Orang	Ada
3. Kepala Bidang Pengadaan, Formasi, Mutasi, Pemberhentian, Pensiun, Informasi dan Data	III/b	1 Orang	Ada
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Negara	III/b	1 Orang	Ada
5. Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	IV/a	1 Orang	Ada
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan	IV/a	1 Orang	Ada

Jabatan Fungsional	Eselon	Jumlah	Ket
7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	5 Orang	5 Orang	Ada
8. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1 Orang	1 Orang	Lowong

**Tabel. 6**

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	BKPSDM	14	13	25
2	PNS PEMKAB BARITO TIMUR	1.963	1.541	3.504

**2.2.2. Daftar Aset/Modal BKPSDM**

Daftar Aset/Modal BKPSDM Kabupaten Barito Timur sampai dengan Tahun 2022 dapat digambarkan dengan Tabel sebagai berikut :

DAFTAR ASET / MODAL TAHUN ANGGARAN 2022  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN BARITO TIMUR  
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Aset	Jumlah (Rp.)	
		Rp.	
1	Tanah	Rp.	86.424.300,-
2	Peralatan Dan Mesin	Rp.	2.279.931.900,-
3	Gedung Dan Bangunan	Rp.	2.718.544.453,-
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp.	854.523.750,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp.	17.440.000,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	-
	<b>Jumlah Keseluruhan Per 31 Des 2022</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.956.864.403,-</b>

### **2.2.3 Unit Usaha BKPSDM Kab. Barito Timur**

Unit usaha BKPSDM Kabupaten Barito Timur yang masih operasional sampai dengan Tahun 2022 adalah jasa sewa Gedung Aula BKPSDM Kab. Barito Timur dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- per hari berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 356 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Sewa Gedung Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Timur. Unit usaha ini diharapkan nantinya dapat menambah pendapatan asli daerah.

### **2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Barito Timur**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Barito Timur adalah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan atau berdasarkan atas hasil analisis standar pelayanan.

Adapun analisis tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada BKPSDM Kab. Barito Timur untuk Renstra yang sudah dilaksanakan (Tahun 2018 – 2022) dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Barito Timur Tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
1	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar.		100%		13 orang	-	-	-	-	-	10 orang	-	-	-	-	-	-	-	76.92%	-	-	-	-
2	Peningkatan dan pengembangan pendidikan diklat.		100%		1 kegiatan	-	-	-	-	-	0 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
3	Jumlah PNS yang mendapat bantuan program insentif		100%		14 orang	-	-	-	-	-	15 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
4	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Daerah Prajabatan Ciel. I & II.		100%		59 orang	-	-	-	-	-	59 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
5	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Daerah Prajabatan Ciel. III.		100%		3 orang	-	-	-	-	-	3 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
6	Jumlah PNS yang mengikuti Ijin Belajar.		100%		32 orang	-	-	-	-	-	32 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
7	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Penjurangan Struktural Diklatjin II.		100%		5 orang	-	-	-	-	-	2 orang	-	-	-	-	-	-	-	40.00%	-	-	-	-
8	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Penjurangan Struktural Diklatjin III.		100%		10 orang	-	-	-	-	-	10 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
9	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Penjurangan Struktural Diklatjin IV.		100%		40 orang	-	-	-	-	-	40 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
10	Jumlah orang yang mendapat pendidikan katan dasar IPDN.		100%		11 orang	-	-	-	-	-	13 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
11	Jumlah orang yang mengikuti Seleksi Penerimaan CPNS.		100%		120 orang	-	-	-	-	-	66 orang	-	-	-	-	-	-	-	55.00%	-	-	-	-
12	Jumlah orang yang mengikuti pengujian administrasi mutasi umum.		100%		152 orang	-	-	-	-	-	152 orang	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-

13	Pengelolaan sistem administrasi kerumah pangkat	100%	947 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.16%	-	-	-	-
14	Penyediaan UPP, Pemberhentian dan Penutan dan Diklat Fungsional	100%	74 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.84%	-	-	-	-
15	Pendataan dan pembuatan perijinan SK PHT	100%	190 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.47%	-	-	-	-
16	Penyusunan Formasi & Analisis Kebutuhan PNS Daerah	100%	624 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.86%	-	-	-	-
17	Pengelolaan penghapusan CPNS menjadi PNS	100%	109 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.53%	-	-	-	-
18	Pengelolaan dan NIP CPNS	100%	109 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
19	Pengelolaan Ipot Data Pegawai Tenaga Fungsional (Data dan Kesehatan)	100%	309 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
20	Pelaksanaan ujian tertulis untuk tenaga keaswer kategori II	100%	252 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
21	Jumlah pelantikan pejabat struktural	100%	175 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
22	Inventaris data pejabat struktural	100%	670 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.43%	-	-	-	-
23	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tk. 1 dan II	100%	55 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	-	-	-	-
24	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian Jabat	100%	45 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.67%	-	-	-	-
25	Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sampel uji PNS	100%	200 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.50%	-	-	-	-
26	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi jabatan fungsional	100%	55 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
27	Jumlah PNS yang diadl pembuatan Karpeg/Karif/Karis	100%	350 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.43%	-	-	-	-
28	Jumlah PNS yang diadl pembuatan Tampilan	100%	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.67%	-	-	-	-
29	Jumlah penyelesaian kasus kepegawaian	100%	10 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	-	-	-	-
30	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan bagi PNS yang berprestasi	100%	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00%	-	-	-	-
31	Layanan proaktif pembayaran penitai THT PNS	100%	75 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.67%	-	-	-	-
32	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	100%	60 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-

**Tabel 2.3.1**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 - 2022**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	93,19%	85%	-	-	-	95,19%	85,00%	-	-	-
2	Persentase Garans dan Prasarana dalam Kondisi baik	95%	95%	-	-	-	79,18%	78,99%	-	-	-	83,35%	83,15%	-	-	-
3	Capaian Pelayanan Kepegawaian secara Elektronik	91%	95%	-	-	-	98,10%	0%	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
4	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80%	85%	-	-	-	97,38%	92,69%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
5	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70 Poin	70 Poin	-	-	-	50,16 Poin	50,61 Poin	-	-	-	71,66%	72,30%	-	-	-
6	Capaian Pelayanan Kepegawaian secara Elektronik	70%	75%	-	-	-	85,32%	6,01%	-	-	-	100,00%	8,01%	-	-	-
7	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	80%	85%	-	-	-	14%	98,76%	-	-	-	17,50%	100,00%	-	-	-
8	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	100%	-	-	-	52,73%	54,19%	-	-	-	52,73%	54,19%	-	-	-
9	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Case (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	-	90%	90%				92%	90,10%			1,02%	1,00%		
10	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	-	85%	90%				88%	80,50%			1,04%	0,99%		
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	-	85%	90%				86%	90,80%			1,01%	1,00%		
12	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	-	-	3 Poin	3 Poin				3 Poin	3 Poin			3 Poin	3 Poin		

Dari tabel di atas, dapat dilihat rasio antara realisasi capaian kinerja dan target kinerja pada periode Renstra yang telah berjalan (Tahun 2018 - 2022) dapat dikatakan relatif tercapai dengan baik. Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah adalah prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil SDM yang tersedia serta progress pelaksanaan program. Review pencapaian kinerja pelayanan pada BKPSDM Kab. Barito Timur tersebut kemudian dianalisis untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM Kab. Barito Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun terakhir.

Selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan sasaran/target indikator kinerja, kinerja pelayanan BKPSDM Kab. Barito Timur juga dapat ditinjau dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur**  
**Periode Revisi 2019 - 2020**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rasio-rasio Perbandingan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.140.205.125,00	1.016.620.059,00	-	-	-	1.005.014.565,00	884.111.305,00	-	-	-	-	85,19%	81,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-10,81%	-20,29%
2	Program Pelatihan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.034.888,00	139.717.026,00	-	-	-	90.034.108,00	136.185.024,00	-	-	-	-	79,18%	78,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,24%	40,00%
3	Program Pelatihan Disiplin Aparatur	31.601.000,00	-	-	-	-	31.003.300,00	-	-	-	-	-	98,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,24%	40,00%
4	Program Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.366.952.000,00	341.780.000,00	-	-	-	1.111.130.981,00	118.600.000,00	-	-	-	-	80,38%	81,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
5	Program Pelatihan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	28.718.000,00	21.366.000,00	-	-	-	-	81,42%	49,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-14,80%	-24,40%
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika	64.711.000,00	246.150.000,00	-	-	-	56.892.344,00	14.804.200,00	-	-	-	-	87,52%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	272,07%	-77,93%
7	Program Pendidikan Kelembagaan	1.241.030.000,00	1.882.215.000,00	-	-	-	1.229.445.951,00	1.866.006.955,00	-	-	-	-	99,06%	98,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,70%	51,20%
8	Program Pendidikan dan Pengembangan Aparatur	979.401.950,00	1.494.731.190,00	-	-	-	516.463.964,00	739.522.975,00	-	-	-	-	52,73%	54,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,42%	47,16%
9	Program Pelatihan Pelayanan (Kedinasan 6.00.0%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,42%	47,16%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.574.454.003,00</b>	<b>5.084.794.275,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.268.283.113,00</b>	<b>3.944.443.361,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,82%</b>	<b>77,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,21%</b>	<b>-8,22%</b>



5	01	01	2.05	02	Pembelian dan Pengiriman Identifikasi Peningkatan	21,040,200.00	25,007,200.00	0.00	0.00	0.00	14,361,100.00	24,369,000.00	0.00	0.00	0.00	98.26	-	0.00	0.00	0.00	20.47	68.60	
5	00	01	2.05	10	Subsidi Perantara Pemungut utang	10,875,500.00	10,875,500.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	10,569,500.00	0.00	0.00	0.00	98.90	07.60	0.00	0.00	0.00	-	(3.84)	
5	03	04	2.05	11	Revisi dan Tambahan Perantara Pemungut utang	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	(3.84)	
4	00	01	2.06	00	Ambilialan Utang Peringkat Daerah	171,870,479.00	219,109,488.00	0.00	0.00	0.00	160,070,210.00	211,960,899.00	0.00	0.00	0.00	94.86	90.20	0.00	0.00	0.00	26.83	21.12	
5	03	01	2.06	02	Pembelian/Pemakai dan Perbaikan Kantor	20,000,000.00	15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,541,240.00	14,720,400.00	0.00	0.00	0.00	96.47	95.29	0.00	0.00	0.00	(20.84)	(90.14)	
5	03	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	-	0,019,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0,019,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	03	01	2.06	05	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	31,989,000.00	12,420,100.00	0.00	0.00	0.00	31,572,500.00	12,420,100.00	0.00	0.00	0.00	98.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	03	01	2.06	06	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan/Pemeliharaan Utang	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	81.00	0.00	0.00	0.00	-	(3.80)	
5	03	01	2.06	08	Facilitas Kedatangan Tamu	-	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	03	01	2.06	09	Peningkatan Kapasitas Koordinasi dan Perawatan SKPD	90,000,000.00	140,052,800.00	0.00	0.00	0.00	80,562,070.00	146,714,100.00	0.00	0.00	0.00	94.20	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	00	01	2.07		Pengadaan Barang B3B Daerah Pemungut Utang Pemeliharaan Daerah	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	
5	00	01	2.07	11	Pengadaan Barang dan Perawatan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	
8	00	01	2.08		Pengadaan Jasa Pemungut Utang Pemeliharaan Daerah	300,700,488.00	019,201,850.00	0.00	0.00	0.00	281,040,071.00	487,040,811.00	0.00	0.00	0.00	96.87	96.20	0.00	0.00	0.00	71.64	70.01	
1	03	01	2.08	01	Pengadaan Jasa Sewa Mepunt	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00	4,170,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00	0.00	96.87	96.89	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
5	00	01	2.08	02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	75,100,000.00	58,280,000.00	0.00	0.00	0.00	60,190,731.00	62,939,052.00	0.00	0.00	0.00	81.07	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	(6.74)	(5.42)
5	03	01	2.08	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Utang Kantor	220,230,000.00	440,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,280,040.00	430,400,000.00	0.00	0.00	0.00	99.30	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98.71	93.03
8	03	01	2.08		Pemeliharaan Barang B3B Daerah Pemungut Utang Pemeliharaan Daerah	77,347,100.00	61,845,200.00	0.00	0.00	0.00	66,888,888.00	60,560,888.00	0.00	0.00	0.00	71.20	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0	03	02	201	12	Subsidi Data, Informasi dan Sistem Informasi Pajajaran	290,544,899.00	34,614,000.00	0.00	0.00	0.00	106,034,000.00	27,794,800.00	0.00	0.00	0.00	26.25	95.00	0.00	0.00	0.00	(20.14)	(94.86)	
0	03	02	203		Mebel dan Persewaan ASN	283,090,750.00	113,242,300.00	0.00	0.00	0.00	227,279,000.00	126,406,000.00	0.00	0.00	0.00	95.14	95.30	0.00	0.00	0.00	(20.86)	(147.04)	
0	03	02	203	01	Pengadaan Mebel ASN	13,039,800.00	13,039,800.00	0.00	0.00	0.00	2,819,200.00	12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	22.40	91.25	0.00	0.00	0.00	-	241.80	
0	03	02	203	02	Pengadaan Perakitan/Pengalut ASN	42,902,900.00	29,352,900.00	0.00	0.00	0.00	96,721,400.00	29,390,000.00	0.00	0.00	0.00	90.10	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	(21.84)	(106.84)
0	03	02	203	03	Pengadaan Persewaan ASN	220,458,050.00	91,349,600.00	0.00	0.00	0.00	190,542,000.00	79,902,000.00	0.00	0.00	0.00	91.40	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	(20.82)	(107.20)
0	03	02	203		Pengembangan Komputerisasi ASN	3,734,400,480.00	3,690,147,500.00	0.00	0.00	0.00	3,720,119,400.00	3,646,740,144.00	0.00	0.00	0.00	98.63	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78	34.94
0	03	02	203	05	Pengadaan Asesorium Center	-	200,017,000.00	0.00	0.00	0.00	-	394,070,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	03	02	203	06	Pengadaan Pendidikan Lanjutan ASN	2,030,202,300.00	2,490,032,900.00	0.00	0.00	0.00	2,876,802,475.00	2,474,801,800.00	0.00	0.00	0.00	95.14	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	(21.88)	(73.02)
0	03	02	203	08	Kontribusi dan Hibah/Sumbuhan/Donasi	52,001,200.00	600,002,100.00	0.00	0.00	0.00	40,270,200.00	843,270,200.00	0.00	0.00	0.00	91.64	98.60	0.00	0.00	0.00	1,407.01	1,790.79	
0	03	02	204	14	Tarif/Retribusi Pengabdian Masyarakat (Pajajaran)	8,220,800.00	8,205,100.00	0.00	0.00	0.00	4,900,800.00	6,007,000.00	0.00	0.00	0.00	59.74	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	03	02	204		Pendapatan dari Ekuitas Keuangan Operasional	200,000,400.00	10,817,600.00	0.00	0.00	0.00	100,000,270.00	11,074,800.00	0.00	0.00	0.00	49.17	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20.83)	(147.80)
0	03	02	204	02	Pendapatan dari Ekuitas Keuangan Operasional	163,340,800.00	22,204,000.00	0.00	0.00	0.00	80,001,220.00	27,800,100.00	0.00	0.00	0.00	49.30	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	(78.30)	(101.44)
0	03	02	204	04	Penghasilan/Perolehan Penghasilan (sifat Pajak)	15,120,800.00	24,111,600.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	21,074,700.00	0.00	0.00	0.00	52.91	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	(22.29)	(103.00)
0	03	02	204	07	Pendapatan Dagang ASN	20,810,800.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	13.01	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	(20.82)	(103.02)
0	03	02	204	08	Penghasilan/Perolehan Penghasilan (Dagang) ASN	10,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	11.81	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	(20.86)	(104.20)
<b>TOTAL</b>						<b>8,880,294,000.00</b>	<b>7,600,740,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,260,419,044.00</b>	<b>6,824,403,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.63</b>	<b>91.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kab. Barito Timur**

Beberapa hal yang menjadi tantangan pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut.

- Penerimaan Pegawai sebagai pelaksanaan sekaligus pelayanan untuk pencapaian tujuan pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sesuai disiplin ilmu serta keterampilan yang dimiliki.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya Aparatur dalam melaksanakan tugas tidak tercapai, maka diklat perlu diselenggarakan dengan memperhatikan output yang dapat memberikan kontribusi yang tepat guna.
- Pendataan Kepegawaian sebagai salah satu tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat jumlah pegawai, pendistribusian Eselon dan Non Eselon, Struktural dan Fungsional, maka perlu adanya Sistem Informatika Kepegawaian agar tidak terjadi penumpukan tenaga di suatu Satuan Kerja dan pengisian Eselon pada jabatan Struktural.
- Dalam rangka mempercepat laju pembangunan dan pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur agar berjalan serta berkelanjutan, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang pada prinsipnya dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada PNS.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh BKPSDM Kab. Barito Timur dalam mengembangkan pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dan peningkatan pembinaan PNS.
2. Kerja sama dalam proses pelayanan kepegawaian (Pensiun, Kenaikan Pangkat, Taspem, Askes, Taperum dll)
3. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang akuntabel.
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan PNS dan peningkatan pendidikan formal PNS yang

diarahkan pada terwujudnya kualitas SDM aparatur yang profesional berbasis kompetensi.

5. Peningkatan pengembangan karier berdasarkan sistem Merit.
6. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
7. Penerimaan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BKPSDM KAB. BARITO TIMUR**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kabupaten Barito Timur**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten khususnya di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur memiliki beberapa kendala atau permasalahan di antaranya :

1. Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur tidak bisa melaksanakan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negera (CASN) secara mandiri.
  - > Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena tidak tersedianya fasilitas maupun sarana dan prasarana untuk melaksanakan Seleksi CASN secara mandiri berupa Laboratorium Komputer.
2. Proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa diselesaikan secara cepat.
  - > Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena berkas persyaratan pengajuan kenaikan pangkat PNS seringkali tidak lengkap.
3. Penyerahan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat PNS tidak bisa dilakukan secara serentak (dilakukan bertahap).
  - > Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang mempunyai kewenangan menetapkan kenaikan pangkat PNS memproses kenaikan pangkat PNS secara bertahap.
4. Belum aktualnya data PNS (jumlah PNS dan profil PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
  - > Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena kurangnya partisipasi Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) untuk memenuhi permintaan data PNS dari BKPSDM Kabupaten Barito Timur pada masing-masing OPD.

5. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja PNS.
  - Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena belum berjalannya aplikasi akibat berubahnya regulasi yang mengatur penilaian kinerja PNS di Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
6. Standar pengembangan kompetensi dan pola karier yang belum memadai.
  - Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena tidak tersedianya fasilitas pendukung sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer dan perangkat lunak untuk pelaksanaan assesment.
7. Belum semuanya PNS dan Pejabat mengikuti Diklat Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Diklat Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Kepemimpinan Administrator.
  - Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena tidak tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan diklat tersebut.
8. Belum optimalnya dalam memenuhi pelaksanaan penilaian norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian.
  - Faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas adalah karena keterbatasan pegawai teknis/fungsional secara kuantitas dan kualitas dalam penanganan manajemen ASN seperti pembinaan disiplin, penyelesaian hukuman disiplin, penyelesaian perceraian PNS, pengembangan kompetensi dan pola karier, mutasi dan promosi serta kurangnya pengelolaan dokumentasi/manajemen arsip yang belum memadai dan konvensional.
9. Pemkab Bartim melalui BKPSDM dalam pelaksanaan seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator, Ujian Dinas Tk.I dan II. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dan Uji Kompetensi Jafung dalam Pelaksanaan secara computer belum

dapat diselenggarakan secara mandiri karena faktor belum tersediannya laboratorium komputer.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra BKPSDM Kab. Barito Timur dengan Renstra BKN**

Visi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah mewujudkan Pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sedangkan tujuan pembangunan dari Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN berkualitas prima sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta Nasional dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang handal dan dinamis.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit.
4. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
5. Mewujudkan tata kelola manajemen ASN BKN yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan visi dan tujuan pembangunan dari Badan Kepegawaian Negara di atas, dapat dikatakan visi dan tujuan pembangunan tersebut juga sejalan dengan misi BKPSDM Kabupaten Barito Timur yaitu meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab serta tujuan jangka menengah dari BKPSDM Kabupaten Barito Timur yaitu meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

### 3.3.2. Telaahan Renstra BKPSDM Kab. Barito Timur dengan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenpanRB)

Visi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) adalah mewujudkan Aparatur Negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai Pemerintahan yang berkelas dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang Berlandaskan Gotong Royong." Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi KemenpanRB sebagai berikut.

1. Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik - *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM Aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global.
3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi Pemerintah yang transparan dan akuntabel.
4. Menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi dan birokrasi.

Visi dan misi dari Kemenpan RB tersebut memiliki kesamaan dengan misi BKPSDM Kabupaten Barito Timur yaitu meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab juga kesamaan dengan tujuan dari BKPSDM Kab.Barito Timur yaitu meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta sasaran dari BKPSDM Kab. Barito Timur, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpadu.

### **3.3.3. Telaahan Renstra BKPSDM Kab. Barito Timur dengan Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah tertera bahwa visinya adalah **"Profesional dalam Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian"** dan pencapaian visi tersebut ditunjang dengan beberapa misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pelayanan prima di bidang Kepegawaian.
2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT.
3. Membentuk SDM yang bertanggung jawab, disiplin, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis.
4. Menyelenggarakan pola pembinaan dan pengembangan karir Aparatur yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur.

Visi dan misi dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sangat sejalan dengan misi ke-5 Bupati Barito Timur yang juga menjadi misi BKPSDM Kab. Barito Timur yaitu meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab serta juga sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kab. Barito Timur. Adapun tujuan dari BKPSDM Kab. Barito Timur yaitu meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih sedangkan sasaran dari BKPSDM Kab. Barito Timur, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpadu.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur tidak memiliki permasalahan pelayanan yang berimplikasi langsung pada Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini dikarenakan BKPSDM Kabupaten Barito Timur merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sehingga dalam pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, BKPSDM bertanggung jawab untuk ketersediaan sumber daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang berkualitas yaitu profesional, jujur dan akuntabel serta menempatkan Aparatur yang tepat sesuai dengan kompetensinya.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Rumusan strategi merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan (dikedepankan) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menyusun sebuah antisipasi dan jalan keluar dari permasalahan pembangunan selama ini yang dirumuskan dalam isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan;
2. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia;
3. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Pelestarian lingkungan hidup;
6. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal daerah; dan
7. Reformasi birokrasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur yang bergerak di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan termasuk ke dalam isu strategis yang ke-7 yaitu "**Reformasi Birokrasi.**" Sehubungan dengan isu strategis tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur memiliki isu strategis yaitu "**Optimalisasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Barito Timur**" yang meliputi :

1. Optimalisasi manajemen sumber daya manusia Aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
3. Pembinaan dan penegakan disiplin Aparatur yang lebih efektif.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kab. Barito Timur

Sesuai tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Barito Timur Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, disebutkan bahwa :

"Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan/atau isu strategis aktual."

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur 2008-2028 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Timur yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertakwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, dipadukan dengan Misi RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 5 (lima) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 16 (Enam Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 Sesuai tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Barito Timur

**Tujuan Kelima adalah "Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab",** berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran pembangunan BKPSDM Tahun 2024 -2026 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.

Pernyataan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table sebagaimana yang terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari deokumen Renstra Tahun 2024-2026 ini.

TABEL 4.1							
TUJUAN, SASARAN, JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH							
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
KABUPATEN BARITO TIMUR							
TAHUN 2024-2026							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN			TARGET KINERJA AKHIR
2	3	4	5	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B
		Meningkatnya pelayanan publik yang Berkualitas dan Terpadu	Indeks Profesionalitas ASN	75%	75%	75%	75%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD untuk menjabarkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) berbagai kebijakan bagi para pemanngku kepentingan pembangunan daerah. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode Renstra guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Penyusunan dokumen Renstra arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang dibagi ke dalam lima tahapan yang nantinya dijabarkan ke dalam dokumen Renja setiap tahun. Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang akan dilaksanakan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur adalah **"Penerapan Reformasi Birokrasi"** sedangkan arah kebijakan yang akan dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM) Aparatur.
2. Peningkatan Kinerja SDM Aparatur dengan Penerapan E-Kinerja.
3. Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima dan Transparan.

Untuk lebih jelasnya strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur untuk periode Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Tahun 2024-2026 ini.

TABEL.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>- Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Reformasi Birokrasi</li> <li>- Penerapan Sistem Merit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peningkatan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</li> <li>-Peningkatan dan Penegakan Kedisiplinan Aparatur</li> <li>-Peningkatan kinerja SDM Aparatur dengan Penerapan Pengukuran kinerja yang transparan dan akuntabel berbasis IT</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima dan Transparan.</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan arah kebijakan maupun strategi, maka dijabarkan ke dalam program dan kegiatan selama periode perencanaan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program Perangkat Daerah memuat seluruh program yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan visi dan misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Adapun penyajian program Perangkat Daerah berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Program Perangkat Daerah **sebelum** penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, meliputi program Tahun 2018 sampai dengan 2020. Program-program tersebut disajikan berdasarkan realisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan 2020.
- b. Program Perangkat Daerah **setelah** penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang selanjutnya dimuktahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, meliputi program tahun 2021 sampai dengan 2023.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, maka program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur dari Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut.

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- f. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan.
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Kegiatan :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan.

**5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.**

Kegiatan :

- a. Update Data SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
- b. Pembuatan Profil Kediklatan.
- c. Pembuatan Profil Kepegawaian dan DUK Kabupaten.
- d. Pelayanan Informasi Publik.

**6. Program Pendidikan Kedinasan.**

Kegiatan :

- a. Pendidikan Penjenjangan Struktural.
- b. Pendidikan Ikatan Dinas IPDN dan Kedokteran Umum.
- c. Sosialisasi Penerimaan Calon Praja IPDN bagi Siswa(i) SMA/MA.

**7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.**

Kegiatan :

- a. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi.
- b. Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
- c. Pengambilan Sumpah/Janji PNS.
- d. Usul Pembuatan Karis/Karsu dan Karpeg.

- e. Penyelesaian UPP Pemberhentian dan Pensiun.
- f. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan PNS Daerah.
- g. Pembinaan Kepegawaian bagi Kasubbag Kepegawaian Seluruh SKPD Se-Kab. Bartim.
- h. Pengelolaan Administrasi Mutasi Umum.
- i. Usul Pembuatan Taspen.
- j. Penyelesaian Administrasi Ujian Penyesuaian Ijasah.
- k. Ujian Dinas Tingkat I dan II.
- l. Pengelolaan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS.
- m. Penyelesaian Kasus Kepegawaian/Badan Kepegawaian.
- n. Layanan Pro Aktif Pembayaran Pensiun dan THT PNS.
- o. Pengelolaan SK Jabatan Fungsional.
- p. Penilaian Kompetensi Berbasis Asesment Centre.
- q. Pengadaan ASN Kabupaten Barito Timur.
- r. Pendataan dan Pemetaan PHT dan PHL Se-Kabupaten Barito Timur.
- s. Pembinaan Pengurus Cabang PWRI Kab. Barito Timur.
- t. Penanganan Permasalahan Data Kepegawaian.
- u. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Tata Naskah (SITA).

**8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KORPRI.**

Kegiatan :

- a. Hari Ulang Tahun KORPRI.
- b. MTQ KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Pesparawi KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Kegiatan :

- a. Mengikuti Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.
- b. Tugas Belajar.
- c. Pelatihan Dasar CPNS Daerah.
- d. Ijin Belajar.

Sedangkan Perogram, Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur dari Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :**
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :**
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah :**
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  5. Fasilitas Kunjungan Tamu
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h. Penataan Organisasi :**
1. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

## 2. Program Kepegawaian Daerah.

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
  5. Pengelolaan Data Kepegawaian
  6. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- b. Mutasi dan Promosi ASN :
  1. Pengelolaan Mutasi ASN
  2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  3. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengembangan Kompetensi ASN :
  1. Pengelolaan Assesment Center
  2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  3. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
  4. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur :
  1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
  3. Pembinaan Disiplin ASN
  4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Sumber Pendanaan Indikatif yang di peroleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Barito timur Tahun 2021 - 2023 adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1								
PENDANAAN INDIKATIF PADA PROGRAM DAN KEGIATAN								
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO TIMUR								
PERIODE 2021-2023								
KODE	Urusan Bidang	Urusan Pemerintah Daerah dan	Program/Kegiatan	PAJU ANGGARAN				
				2021	2022	2023		
4	1							
			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20,800,800.00	90,800,800.00	20,800,000.00		
4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	20,800,800.00	10,500,000.00	20,800,000.00	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN				
			PEMERINTAHAN					
5	03	01		Program Penunjang Urusan	3,874,255,483.00	3,361,232,283.00	4,017,167,206.00	
			Pemerintahan Daerah					
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan	22,695,000.00	23,135,190.00	33,613,800.00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	13,900,000.00	20,346,100.00	21,323,090.00
			Perangkat Daerah					
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	8,785,000.00	8,789,000.00	11,660,750.00
			Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja					
			SKPD					
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan	2,416,421,689.00	2,468,570,680.00	2,241,626,238.00	
5	3	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,830,878,190.00	2,300,690,690.00	2,091,740,238.00
5	3	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	673,553,500.00	137,880,000.00	148,880,000.00
			ASN					
5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat	41,213,700.00	45,530,700.00	106,518,550.00	
			Daerah					
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Paksiun Dinas beserta Atribut	-	-	35,508,750.00
			Kelengkapannya					
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi	21,540,200.00	25,567,200.00	31,596,400.00
			Kepegawain					
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	19,973,600.00	19,973,600.00	19,973,400.00
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	-	-	18,440,000.00
			Perundang-undangan					
5	03	01	2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	171,876,479.00	216,108,485.00	407,482,560.00	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Pasokan dan Peningkatan	28,990,870.00	15,408,585.00	63,379,800.00
			Kantor					
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	6,619,000.00	6,618,000.00
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Biring Cetak dan	21,989,000.00	12,429,100.00	12,168,000.00
			Pengendalian					

5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perunding-Urahan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
5	03	01	2.08	08	Faciliasi Kurjangan Tera	-	23,100,000.00	90,890,000.00
5	03	01	2.09	09	Penyempurnaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD	54,988,500.00	148,952,800.00	211,473,560.00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,000,800.00	0.00	83,731,228.00
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000.00	0.00	83,731,228.00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,768,400.00	916,231,800.00	1,094,190,800.00
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,345,000.00	4,345,000.00	5,605,000.00
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,100,000.00	98,288,800.00	79,385,000.00
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223,230,600.00	443,600,000.00	1,028,280,800.00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,341,144.00	83,648,238.00	70,648,038.00
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,891,284.00	62,640,756.00	38,989,388.00
5	03	01	2.09	10	BPST	28,248,800.00	18,790,200.00	18,743,400.00
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,101,100.00	11,248,280.00	11,807,250.00
5	03	01	2.13		Penataan Organisasi			
5	03	01	2.13	11	Faciliasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	3,898,108,800.00	4,242,914,168.00	4,132,578,818.00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	863,793,300.00	388,307,840.00	218,908,880.00
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	28,076,000.00	27,000,000.00	51,995,400.00
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Faciliasi Pengadaan PNS dan PPPK	386,833,800.00	287,084,800.00	104,332,960.00
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	34,282,500.00	18,849,500.00	28,231,900.00
5	03	02	2.01	08	Faciliasi Lembaga Profesi ASN	38,087,200.00	2,748,400.00	54,107,000.00
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian			
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	396,504,800.00	38,614,800.00	73,568,000.00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	283,896,700.00	133,343,200.00	187,185,700.00
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	12,530,800.00	12,539,800.00	24,400,100.00
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Gerakan Pengkat ASN	42,952,800.00	25,302,900.00	42,734,800.00

5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	226,496,000.00	91,349,500.00	100,047,800.00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	2,756,466,400.00	3,699,147,100.00	3,583,068,550.00
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	-	386,817,000.00	292,401,100.00
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2,890,003,300.00	2,480,032,900.00	2,590,682,900.00
5	03	02	2.03	06	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Dasar	62,091,500.00	405,862,100.00	654,471,800.00
5	03	02	2.03	14	Facilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8,330,600.00	8,325,100.00	16,916,700.00
5	03	02	2.04		Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	209,868,400.00	63,817,200.00	96,417,700.00
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	163,343,000.00	33,394,000.00	36,527,600.00
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pembinaan Penghargaan bagi Pegawai	15,109,800.00	24,115,800.00	18,296,700.00
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	20,819,800.00	1,908,300.00	29,221,300.00
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10,569,000.00	4,398,200.00	10,369,100.00
Jumlah Page Indikatif						6,880,384,200.00	7,603,746,263.00	6,148,746,816.00
						<p>Tanjung Layang, Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara</p> <p>JICHN WOLU-1000000000, M.Si Pembina Kepegawaian (VIC) Np. 1870/2018/1000000000/1000</p>		

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018 - 2020 berdasarkan pendanaan indikatif di atas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.















Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	0	00	01	01	04	Pengadaan dan Pelayanan Umum Bund	Operasional dan Pelayanan Umum Bund	-	1 Tahun	1.000.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning								
			0	00	01	01	04	Pembelahan Barang M&M Secara Persewaan Umum Perumahan Bund	Persewaan Perumahan Subsidi Perumahan Barang M&M Secara Persewaan Umum Perumahan Bund	-	36%	70.000.000	85%	100.000.000	85%	90.000.000	85%	107.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning		
			0	00	01	01	01	Pengadaan dan Pelayanan, Operasional Perumahan dan Pagar Perumahan Persewaan Umum dan Perumahan Umum (Bund)	Pelayanan perumahan masyarakat (masyarakat)	-	1 Tahun	30.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning								
			0	00	01	01	01	04	Perumahan/Parkir/Statistik Gedung Kantor dan Kegiatan Lainnya	Teknologi perumahan masyarakat (masyarakat)	-	-	-	-	60.000.000	100%	70.000.000	100%	60.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning	
			0	00	01	01	01	04	Pembelahan Perumahan dan Ruang Lainnya	Teknologi perumahan masyarakat (masyarakat)	-	1 Tahun	50.743.400	1 Tahun	50.743.400	1 Tahun	50.040.000	1 Tahun	50.140.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning	
			0	00	01	01	01	01	04	Perumahan/Parkir/Statistik Ruang dan Pelayanan, Parkir/Gedung Kantor dan Kegiatan Lainnya	Teknologi perumahan masyarakat (masyarakat)	-	1 Tahun	11.807.200	1 Tahun	11.807.200	1 Tahun	11.800.000	1 Tahun	12.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning
0	00	01	01	01	01	04	Pembelian Organisme	Kelembagaan Organisme	-	8%	-	8%	-	8%	-	8%	-	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning			
0	00	01	01	01	01	01	04	Pembelian Pelayanan Publik dan Jasa Lainnya	Pembelian pelayanan publik	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning		
Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	0	00	01	01	01	Program Pengembangan Daerah	Mula Mula Perbaikan, Ujung dan Pengembangan (M&M) Parkir Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat	-	100% -100% -100% -100% -100%	6.150.070.010	-100% -100% -100% -100% -100%	6.150.000.000	-100% -100% -100% -100% -100%	6.150.000.000	-100% -100% -100% -100% -100%	6.150.000.000	-100% -100% -100% -100% -100%	6.150.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning
			0	00	01	01	01	Pengadaan, Pembelian dan Pelayanan Kegiatan Lain	Persewaan Perumahan Subsidi Perumahan Barang M&M Secara Persewaan Umum Perumahan Bund	-	30%	500.000.000	30%	507.000.000	30%	500.000.000	30%	500.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning		
			0	00	01	01	01	Pembelahan Perumahan/Parkir/Statistik Gedung dan Perumahan Persewaan Umum dan Perumahan Umum (Bund)	Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat	-	100% -100% -100%	50.000.000	100% -100% -100%	50.000.000	100% -100% -100%	50.770.000	100% -100% -100%	50.000.000	100% -100% -100%	50.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning
Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	Möglichkeit für Erbsen Produktion aus Saat der Bunde	0	00	01	01	01	Perumahan dan Parkir/Pengadaan M&M dan P&M	Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat	-	100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%	300.000.000	100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%	110.700.700	100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%	110.000.000	100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%	110.000.000	100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%	110.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning
			0	00	01	01	01	Pembelian dan Pelayanan Administrasi Perumahan	Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat	-	100% -100%	20.000.000	100% -100%	20.000.000	100% -100%	20.000.000	100% -100%	20.000.000	100% -100%	20.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning
			0	00	01	01	01	Pembelian/Layanan/Publik dan Lainnya	Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat Mula Mula Perbaikan (M&M) Taman, Ruang dan Ruang Masyarakat	-	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning						
0	00	01	01	01	01	Pengadaan dan Pelayanan	Operasional dan Pelayanan Umum (Bund)	-	8%	-	8%	-	8%	-	8%	-	8%	-	SEPTEMBER 2010	Kab. Bantaeng	Running	Learning		









Tipean	Desain	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Outcome dan Kegiatan (Output)	Sisa Kegiatan Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Rancangan Pelaksanaan								Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Outcome dan Kegiatan (Output)	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kendali Kinerja Pelaksanaan Perencanaan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pemenuhan Substansi Administrasi Mutasi dan Perencanaan	1 Tahun		1 Tahun	97.185.789,00	1 Tahun	97.426.679,00	1 Tahun	101.000.171,00	1 Tahun	0,00	SACDIN KEP. DISKORUM DAN PERENCANAAN DAN MUTASI SURABAYA GANDA WISATA
		0.00.02.2.03	Pengembangan Rancangan KIR	Persentase Pengembangan Rancangan KIR	1 Tahun	1 Tahun	1.001.000.000,00	1 Tahun	1.000.175.000,00	1 Tahun	1.007.200.000,00	1 Tahun	0,00	SACDIN KEP. DISKORUM DAN PERENCANAAN DAN MUTASI SURABAYA GANDA WISATA	
		0.00.02.2.04	Pelatihan dan Entah Kerja Operator	Persentase Menyelesaikan Target Kinerja Operator	1 Tahun	1 Tahun	96.417.700,00	1 Tahun	96.619.000,00	1 Tahun	96.803.700,00	1 Tahun	0,00	SACDIN KEP. DISKORUM DAN PERENCANAAN DAN MUTASI SURABAYA GANDA WISATA	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

#### 7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja BKPSDM dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPD.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Renstra BKPSDM Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026, karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan salah satu SOPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-5 dari RPJMD yakni "Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab. Selain itu keterkaitan tersebut terdapat pula pada tujuan dari misi ke-5 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator

Dalam penyusunan Rencana Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari

indikator Tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang pada tabel  
sebagaimana terlampir di bawah ini :

Tabel 7.1

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKPSDM KAB. BARITO TIMUR TAHUN 2024-2026

No.	Bidang	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi			Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Sekretariat	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akurabilitas Kinerja	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	IKU	
2	Pengadaan Formasi, Mutasi, Pemberhentian, Pensiun, Informasi dan Data	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpadu	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	75,01	77,62	80,2	75	75	75	75	IKU	
	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Performa Kinerja Aparatur												

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur selama Periode Renstra Tahun 2024-2026 yang menggambarkan hasil (outcome) seperti terlihat pada Tabel 7.2 dan 7.3 berikut ini .

TABEL 7.2						
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
BKPSDM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 - 2022						
No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada	Realisasi Capaian		Kondisi Kinerja pada
				2021	2022	
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	96,23	95,19	85	85
2	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	%	84,26	79,18	78,99	78,99
3	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur	%	0	98,1	0	0
4	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	46	50,16	50,61	50,61
5	Cakupan Pelayanan Kepegawaian secara Elektronik	%	75,14	85,32	6,01	6,01
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.	%	62,18	52,73	54,10	54,10
7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.	%	98,91	14	98,76	98,76
8	Persentase Pelayanan Kedinasan KORPRI	%	74,97	0	0	0
9	Persentase data kediklatan terdokumentasi dan terpublikasi.	%	100	100	0	0
10	Persentase Siswa(i) SMA/MA mendapatkan informasi penerimaan IPDN	%	100	100	100	100
11	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	28	24	32	32
12	Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	Orang	129	136	132	132
13	Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	Orang	397	428	384	384
14	Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	Orang	1.052	1.138	1.118	1.118
15	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.086	1.972	1.928	1.928
16	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	82,8	97,38	67,74	67,74



## BAB VIII

### PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Barito Timur akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam sisa waktu implementasi perencanaan yang telah dirumuskan, bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai tujuan dan sasaran RPD.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dasar atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kab. Barito Timur selama lima tahun ke depan yang pelaksanaannya akan diwujudkan ke dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan guna peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur pada tahun-tahun yang akan datang.

Agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik maka diperlukan komitmen dan dukungan semua aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur demi terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Akhir kata semoga apa yang direncanakan ini dapat benar-benar terwujud dan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang demi tercapainya pembangunan Barito Timur menuju masyarakat "*Gumi Jari Janang Kalalawah*".

BAB IV (TABEL 4.1)  
KERTAS KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BARITO TIMUR

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi					
1	Meningkatnya Kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja		CC	8	88	88
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan terpadu	2. Indeks Profesionalitas ASN	%	59,66%	75	75	75
		- Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Poin	3	3	3	3
		- Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan kesehatan)	%	11,11	90%	95%	95%
		- Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	16,56%	90%	95%	95%
		- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	71,85%	95%	95%	95%

## POHON KINERJA BKPSDM

